

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2021

Kpt 05/HK.03.1-Kpts/1172/KIP-Kot/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Kota Sabang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) KIP Kota Sabang, keanggotan dan susunan pengurus Bakohumas KIP Kota Sabang serta biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya keputusan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Sekretariat KIP Kota Sabang.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2021.